



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

DIAN JUANA ANGGRAENI BINTI APUSE, NIK 7409035902000001,
tempat dan tanggal lahir Sarimukti, 26 Juli
1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Klinik, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Desa Ghonsume, Kecamatan
Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Lawan

KADARWANTO NASDAR BIN NASRUDIN RERE, NIK
7471012301890001, tempat dan tanggal lahir
Kendari, 23 Januari 1989, umur 34 tahun,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dr.
Sam Ratulangi, Lorong Merpati Nomor 150 B,
Keluarahan Mandonga, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.305/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2019 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/04/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Lorong Merpati Nomor 150B, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah di kos-kosan di Kelurahan Mandonga sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yakni Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain:

5. Tergugat selalu marah-marah meskipun hal kecil misalnya Penggugat bertanya ketika Tergugat sedang bermain hp, maka Tergugat akan menjawab dengan marah-marah;

- Tergugat selalu marah-marah meskipun hal kecil misalnya Penggugat bertanya ketika Tergugat sedang bermain hp, maka Tergugat akan menjawab dengan marah-marah;
- Tergugat kalau marah selalu mengancam dengan benda tajam;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Juli 2023 dimana pada saat itu Penggugat iseng bertanya kepada Tergugat yang sedang bermain hp, namun Tergugat malah menjawab dengan nada tinggi sampai marah-marah Atas kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. dan pertengkaran seperti ini sudah sering terjadi berulang-ulang kali. Atas kejadian tersebut

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.305/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 hari, kemudian pada tanggal 9 Juli 2023 Penggugat pun akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan saat ini yakni selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**KADARWANTO NASDAR BIN NASRUDIN RERE**) kepada Penggugat (**DIAN JUANA ANGGARAENI BINTI APUSE**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.305/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan dan telah berhasil mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat selalu marah-marah meskipun hal kecil misalnya Penggugat bertanya ketika Tergugat sedang bermian hp, maka Tergugat akan menjawab dengan marah-marah, Tergugat kalau marah selalu mengancam dengan benda tajam, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat secara lisan di muka sidang menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.305/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA Rh, tanggal 22 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdul Haq, S. Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Panitera

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.305/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp610.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.305/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)